



**DINAS KESEHATAN  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENATALAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)  
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya adalah melakukan pengawasan, pembinaan pengetahuan petugas Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar petugas kesehatan dapat mandiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penatalaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 457 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Pencapaian 17 Sasaran Grand Strategy Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kerja Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENATALAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.

**KESATU :** Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penatalaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

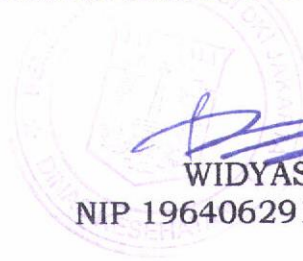
1. melaksanakan Kegiatan Penatalaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. melaporkan Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Seluruh biaya dalam Pelaksanaan Kegiatan Penatalaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023 dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
WIDYASTUTI  
NIP 196406291989122001

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

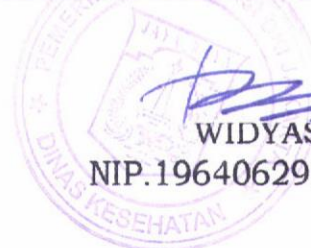
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG  
PENATALAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS  
MASYARAKAT (STBM) DI PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN  
2023

SUSUNAN PANITIA PENATALAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT  
(STBM) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023

Penanggung Jawab : dr. Widyastuti, MKM  
Ketua : dr. Luigi MPH  
Wakil Ketua : dr. Aris Nurzam-zami  
Bendahara : Amelia, SKM, MM  
Sekretaris : Nickolas F.P., SKM  
Anggota : 1. Debbie Valonda, SKM  
2. Choirul Rozi, SKM  
3. Desy Mery Dorsanti, SKM  
4. Neni Herlina Rafida, SKM  
5. Ujang Sony, A.Md.Kep

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
WIDYASTUTI  
NIP.196406291989122001